

OPTIMALISASI RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Oleh: Kodir Siregar

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

Below Market is one of the main economic's activator of Dompus society. Below Market is located at the urban area in Dompus city so it needs to be manage and arrange in order to keep the society's Economics consist well. Based on that thing, the writer interest to do a research by a tittle "optimization the levies of below Market in order to increase the local revenue of Dompus regency West Nusa Tenggara province.

The purpose of this Research was to determine optimization of a levy Market to increase the local revenue, to know the obstruction factor of managing a levy Market and also to know the efforts that the government do to manage a levy Market.

A method that the writer use is descriptive qualitative method using inductive approach. The resource of the data that use is secondary and primary data. To collecting the data the writer do the interview and documentation also use the reduction of data analysis. Presentation and Verification. The Research located at BAPPENDA at Dompus Regency.

The result of this research showed that optimization of the levies below Market can not give such a high contribution of the local revenue in Dompus Regency, because the result does not maksimum yet. Besides, the realization of the local revenue still can not reach the target, and the less awareness of the levy payer, and also less of the Supervision in the Regency, less of socialization, less of tool and infrastructure. That it is why we hope that government and the society can support in order to decrease the problem and Gide the Solutions to solven the levies of below Market problems.

Keywords: *optimization, retribution, local revenue*

ABSTRAK

Pasar bawah merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat Dompus. Pasar bawah Dompus berlokasi tepat di jantung perkotaan Kabupaten Dompus sehingga Pasar Bawah perlu dikelola, ditata, dan diatur supaya roda perekonomian masyarakat daerah dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan hal tersebut penulis maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Optimalisasi Retribusi Pasar Bawah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompus Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi retribusi pasar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mengetahui faktor yang menjadi penghambat pengelolaan retribusi pasar, dan mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan retribusi pasar.

Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Adapun lokasi penelitian ini yakni pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi retribusi Pasar Bawah dikategorikan kurang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena hasil yang dicapai belum maksimal, dan realisasi penerimaan retribusi Pasar Bawah belum mampu mencapai target, kurangnya kesadaran wajib retribusi belum tertibnya pemungutan retribusi, kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, kurangnya sarana dan prasarana. Oleh karena itu diharapkan pemerintah maupun masyarakat juga harus ikut mendukung agar dapat mengurangi dan memberikan solusi agar masalah yang terjadi di dalam retribusi pasar dapat terselesaikan.

Kata kunci: optimalisasi, retribusi, pendapatan asli daerah

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah membangun dan menciptakan komitmen yang kuat untuk memenuhi berbagai prinsip-prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Berdasarkan Pasal tersebut, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah

merupakan titik fokus yang penting dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Selain itu otonomi daerah diberlakukan dengan tujuan untuk membantu pemerintah pusat dalam pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan dalam mengurus urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah. Prinsip otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan prinsip yang nyata dan akuntabilitas. Prinsip otonomi nyata adalah prinsip untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, serta kewajiban yang ada dan memiliki potensi untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ada. Adapun yang dimaksud dengan otonomi akuntabilitas adalah otonomi yang penyelenggaraannya harus sesuai dengan tujuan dan maksud dari otonomi itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (8) "Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh

pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”. Semangat desentralisasi mengalihkan masyarakat dari yang sebelumnya hanya menggantungkan kepada pemerintah pusat beralih kepada pemerintah daerah. Dengan diterapkannya desentralisasi maka daerah menggunakan hak otonominya untuk mengelola sumber daya daerahnya secara mandiri. Oleh karena itu daerah dituntut lebih aktif dalam meningkatkan kemampuannya, menggali serta mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya dengan cara mengetahui peluang, tantangan dan hambatan sehingga daerah dapat menggali potensi dan sumber daya daerahnya sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Adanya pemberian otonomi daerah menuntut daerah membiayai urusan rumah tangganya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 285 dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah
2. Pendapatan transfer ; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Menurut Djaenuri (2012: 88) “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan Per undang-Undangan yang berlaku”. Pada pelaksanaannya kemampuan daerah dapat dilihat dari kemampuan keuangannya. Artinya, daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Secara lebih rinci, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 108 menjelaskan tiga objek retribusi adalah:

1. **Jasa umum**

Jenis Retribusi Jasa Umum ditetapkan 14 jenis retribusi:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus
- 11) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair

- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. **Jasa Usaha**

Jenis Retribusi Jasa Usaha ditetapkan 11 jenis retribusi:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyerbangan di Air
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. **Retribusi Perizinan Tertentu**

Jenis retribusi perizinan tertentu ditetapkan ada 5 jenis retribusi:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Retribusi merupakan bagian dari sumber pendapatan asli daerah. Menurut Yani (2013: 51):

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai pewujudan asas desentralisasi.

Selanjutnya Mahmudi (2010: 25) menjelaskan bahwa “Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi dari pada pajak daerah”. Oleh karena itu retribusi merupakan bagian sumber pendapatan asli daerah yang dapat direncanakan dan direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Bagi daerah kabupaten dan kota retribusi daerah merupakan sektor yang mempunyai fungsi dan peranan dalam meningkatkan PAD. Hal tersebut bergantung pada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi tersebut, semakin baik pelayanan yang diberikan maka penerimaan retribusi semakin meningkat. Sebaliknya semakin buruk pelayanan maka penerimaan retribusi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Retribusi pasar grosir atau pertokoan merupakan salah satu golongan retribusi jasa usaha yang cukup potensial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Dompu memanfaatkan keberadaan retribusi pasar grosir atau pertokoan karena dianggap memberikan banyak manfaat yang baik bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Pasal 1 ayat (11) menjelaskan bahwa “Retribusi pasar grosir/pertokoan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan pasar grosir/pertokoan Milik Pemerintah Kabupaten Dompu”.

Yang dikatakan pasar grosir dan pertokoan termaksud tempat pelelangan ikan (TPI), ternak hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan.

Dalam pelaksanaannya, pemungutan retribusi pasar grosir/pertokoan di Kabupaten Dompu masih belum optimal, hal tersebut dapat di lihat dari realisasi retribusi pasar grosir/pertokoan tahun 2014- 2016.

Tabel 1

Laporan Ketetapan dan Realisasi Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
Kabupaten Dompu Tahun 2014-2016

| NO | TAHUN | KETETAPAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|----|-------|-------------------|-------------------|-------|
| 1 | 2014 | 306.810.000,00 | 204.000.000,00 | 66,49 |
| 2 | 2015 | 292.100.000,00 | 213.130.000,00 | 72,96 |
| 3 | 2016 | 327.240.000,00 | 286.725.000,00 | 87,61 |

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat tidak sesuai ketetapan retribusi dengan realisasinya. Realisasi penerimaan dari retribusi pasar grosir/pertokoan di kabupaten Dompu untuk tiga tahun terakhir tidak mampu memberikan kontribusi yang baik bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompu. Hal tersebut dapat dilihat pada 2014 hanya mampu merealisasikan sebesar Rp204.000.000,00 dengan ketetapan anggaran sebesar Rp306.810.000,00. Pada 2015 ketetapan anggaran sebesar Rp292.100.000,00 tetapi realisasinya belum mampu mencapai ketetapan dan hanya mendapat realisasi anggaran sebesar Rp213.130.000,00. Sedangkan pada 2016 terjadi peningkatan terhadap realisasi pendapatan, tetapi masih belum mencapai ketetapan, yaitu dari ketetapan sebesar Rp327.240.000,00 hanya bisa merealisasikan Rp286.725.000,00.

Penarikan retribusi pasar khususnya pada pasar grosir/pertokoan di Kabupaten Dompu terdapat masalah yang terjadi. Sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi yang dilakukan oleh juru pungut pasar, staf retribusi dan bendahara penerimaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu kepada semua kios dan pertokoan yang ada di Kabupaten Dompu, menuliskan bahwa alasan tidak sesuai ketetapan retribusi dengan realisasinya disebabkan terjadinya piutang terutang karena masih banyak wajib retribusi yang belum melunasi sewa kios maupun sewa toko.

Penulis mengambil salah satu contoh pasar yang merupakan bagian dari penarikan retribusi pasar grosir atau pertokoan di Kabupaten Dompu yaitu Pasar Bawah dengan jumlah ketetapan realisasinya yaitu:

Tabel 2
Laporan Ketetapan dan Realisasi Retribusi Pasar bawah
Kabupaten Dompu Tahun 2014-2016

| No | Tahun | Ketetapan | Realisasi | % |
|----|-------|------------|------------|-------|
| 1 | 2014 | 78.000.000 | 57.700.000 | 73,97 |
| 2 | 2015 | 78.000.000 | 54.000.000 | 69,36 |
| 3 | 2016 | 78.000.000 | 49.500.000 | 63,46 |

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Informan terdiri dari Kepala Bapenda, Kabid Retribusi, Kasubbid Pendaftaran Pendataan Retribusi, Kasubbid Penilaian Penetapan Keberatan Retribusi, Kasubbid Penagihan Pelaporan Retribusi, Juru Pungut dan Wajib Pajak. Adapun lokasi penelitian ini yakni pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan Pasar Bawah Kabupaten Dompu

Optimalisasi terhadap sumber-sumber PAD, termaksud retribusi pasar perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang

sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun teori yang digunakan penulis dalam menganalisis Optimalisasi Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan asli daerah kabupaten Dompu dan sebagai upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pemungutan retribusi menurut Adisasmita (2011: 111) dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut.

a. Memperluas basis penerimaan

1. Memperbaiki basis data wajib retribusi
Data wajib retribusi merupakan hal yang penting yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada sektor retribusi. karena pendataan dilakukan untuk mengetahui jumlah wajib retribusi yang menggunakan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah khususnya pada pendataan wajib retribusi pada pasar grosir atau pertokoan di Pasar Bawah,

Dengan pendataan yang baik dan benar tentang potensi objek retribusi pasar, maka dapat diperkirakan kemampuan dan kemungkinan penerimaan daerah dari sektor retribusi serta

dapat diperkirakan kemungkinan kendala-kendala yang akan dihadapi dalam proses pengelolaannya, mulai dari penerimaan sampai dengan penggunaannya.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sub bidang pendaftaran, pendataan dan pendapatan bahwa pendataan yang dilakukan pada Pasar Bawah kabupaten Dompu sudah berjalan lancar. Data pedagang kios yang menggunakan jasa maupun fasilitas pada Pasar Bawah Kabupaten Dompu, yaitu dengan jumlah pedagang kios adalah 47 orang.

2. Menghitung kapasitas penerimaan

Menghitung kapasitas penerimaan yaitu dengan menentukan hak penempatan bagi pedagang di pasar. Proses pemakaian tempat berjualan bagi para pedagang adalah pemakai terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis untuk mendapatkan izin dari kepala Daerah atau pejabat yang telah ditunjuk.

Dalam surat izin ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang izin selama menggunakan tempat-tempat dalam pasar grosir atau pertokoan tersebut. Jadi setiap pedagang yang sudah mempunyai izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk maka pedagang tersebut telah memiliki hak penempatan dalam pasar grosir atau pertokoan tersebut. Hak penempatan pada pasar grosir atau pertokoan tidak boleh dialihkan kepada orang lain tanpa izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan paparan Kepala sub bidang Penagihan, Pelaporan Retribusi diketahui bahwa perhitungan kapasitas penerimaan retribusi Pasar Bawah bergantung pada SKRD, yaitu SKRD yang habis merupakan jumlah penerimaan retribusi Pasar Bawah, sehingga SKRD merupakan bukti pelaksanaan retribusi pasar.

b. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dapat dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan yaitu dengan:

1. Penyesuaian tarif

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah di sektor Retribusi Daerah, pada dasarnya daerah diberikan kebebasan dalam menentukan tarif masing-masing golongan retribusi sesuai dengan kebijakan daerah. Menindaklanjuti hal tersebut kabupaten Dompu lewat Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 telah menetapkan tarif masing-masing golongan pasar. Penetapan tarif retribusi pasar grosir atau pertokoan sengaja dilakukan agar wajib retribusi dapat terkoordinir dalam membayar yang sesuai dengan besarnya tempat yang dikuasai. Lokasi tersebut digunakan untuk menentukan kelas pasar. Kelas pasar dan golongan ditetapkan dengan keputusan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Sesuai hasil wawancara dengan kepala bidang retribusi bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu dalam pelaksanaan

pemungutan retribusi pasar telah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Dompu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

2. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia diperlukan sebagai poros dalam melaksanakan kegiatan pada sebuah organisasi, agar organisasi tersebut mampu menjalankan rencananya sehingga tercapailah tujuan yang diinginkan. Agar pemungutan retribusi pasar optimal, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu menugaskan orang-orang untuk menjadi juru pungut pada pasar-pasar yang telah ditetapkan.

Tiga tahun terakhir retribusi Pasar Bawah tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, di samping itu telah diketahui adanya pungutan petugas pemungut retribusi yang besarnya tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

c. Meningkatkan pengawasan

Pengawasan diadakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan, dalam hal ini para petugas dengan pengelola Pendapatan Asli Daerah mampu merealisasikan target yang telah direncanakan semula dan bagaimana pengawasan itu sendiri mampu menjalankan fungsinya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah. Pengawasan merupakan

faktor penting yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk menjamin agar kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan terhindar dari kemungkinan terjadinya penyimpangan, seandainya penyimpangan terjadi maka pengawasan diperlukan untuk mencegah terulang kembalinya penyimpangan yang sama. Sebaik apa pun perencanaan jika tidak disertai dengan pengawasan maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan Pemerintah Daerah.

Peningkatan pengawasan dilakukan dengan cara yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan

Salah satu aspek pengawasan adalah pemeriksaan. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya telah sesuai dengan yang seharusnya. Hal yang dilakukan dalam pemeriksaan pada Pasar Bawah yaitu adanya pemeriksaan kartu kontrol. Kartu kontrol yaitu kartu yang berwarna kuning yang harus dimiliki oleh wajib retribusi yang membayar retribusi sebagai pembuktian telah dibayarnya retribusi setiap bulannya dan kepada siapa telah dibayarkan retribusi tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sub bidang penagihan dan pelaporan retribusi bahwa bagian retribusi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu melakukan pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku

2. Memperbaiki proses pengawasan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu tetap melakukan perbaikan terhadap pengawasan yang dilakukan

atas penyelenggaraan pemungutan retribusi pasar. Pak Asikin, SE selaku kepala sub bidang pendaftaran, pendataan dan pendapatan menjelaskan bahwa pengawasan pada retribusi pasar sangat diperlukan untuk meminimalisir adanya pelanggaran serta kecurangan di lapangan. Selain itu pengawasan dilakukan untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar,

Berdasarkan wawancara dengan kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah bahwa, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu melakukan pengawasan melekat dan pengawasan insidental terhadap pelaksanaan retribusi Pasar Bawah.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi

1. Memperbaiki prosedur administrasi
Sistem administrasi yang tidak berbelit-belit agar wajib retribusi tidak susah dalam melakukan proses pembayaran. Proses administrasi atau pungutan retribusi pasar, sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada petugas pemungut retribusi bahwa SKRD dan surat setoran merupakan bukti dilakukan pembayaran retribusi, dan prosedur administrasi yang berjalan dengan tidak berbelit-belit.
2. Meningkatkan efisiensi pemungutan
Hasil pungutan Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan yang dilakukan oleh juru pungut harus disetorkan paling lambat 1 x 24 jam setelah diterimanya retribusi kepada Bendahara

Penerimaan dan hasil retribusi yang dihimpun Bendahara Penerimaan harus disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Hasil pemungutan retribusi atau uang hasil pungutan pasar akan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sedangkan bukti penyetorannya diserahkan kepada bidang penagihan. Cara ini diharapkan dapat mengatasi adanya penyelewengan atau manipulasi data hasil penyetoran karena ada tanda bukti penyetoran.

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah
Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar grosir atau pertokoan pada Pasar Bawah Kabupaten Dompu, adapun instansi yang terkait dan ikut membantu yaitu Dinas Perdagangan, Satpol PP dan kecamatan lokasi Pasar. Dinas Perdagangan berperan sebagai penertiban kepada wajib retribusi terhadap masalah infrastruktur yang ada pada Pasar Bawah, dan untuk Satpol PP yaitu melakukan penertiban dan pengawasan agar wajib retribusi membayar retribusi kepada pemungut retribusi. pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP sangat diperlukan oleh pemungut retribusi sebagai pelaksana pemungut retribusi agar retribusi atau proses pemungutan retribusi pasar bisa berjalan sesuai rencana dan bisa berjalan efektif. Selain itu peran camat pada lokasi pasar yaitu ikut serta

dalam melakukan penertiban pasar.

Berdasarkan wawancara bahwa, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu melakukan koordinasi dengan Satpol PP, Dinas Perindag dan Kecamatan telah berjalan dengan baik.

2. Melakukan perencanaan yang baik

Perencanaan merupakan tindakan untuk memikirkan hal-hal apa yang akan dilakukan, atau dengan kata lain perencanaan merupakan langkah awal. Tanpa perencanaan yang matang sesuatu tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Perencanaan merupakan

hal yang sangat penting dalam memulai kegiatan. Perencanaan merupakan suatu arah yang menentukan berjalannya kegiatan. Tanpa perencanaan yang baik, semua kegiatan akan berjalan dengan tidak beraturan.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu di dalam meningkatkan kapasitas penerimaan melakukan perencanaan yang baik. Perencanaan dibuat berdasarkan hasil pengamatan dan informasi terhadap apa yang telah berlalu. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengetahui letak kesalahan yang harus dihilangkan maupun kekuatan yang harus dipertahankan.

Tabel 3

Perkembangan Penerimaan Retribusi Pasar Bawah Kabupaten Dompu
Tahun 2014 – 2016

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-------|-------------|----------------|-------|
| 2014 | 78.000.000 | 57.700.000 | 73,97 |
| 2015 | 78.000.000 | 54.000.000 | 69,36 |
| 2016 | 78.000.000 | 49.500.000 | 63,46 |

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan analisis penulis bahwa bila dilihat dari data tentang penerimaan retribusi Pasar Bawah dalam tiga tahun terakhir di Kabupaten Dompu, dari tahun 2014-2016 tidak tercapainya penerimaan retribusi Pasar Bawah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. sehingga masih perlu perbaikan terhadap perencanaan menjadi lebih baik lagi. Bila dibandingkan dengan pasar lain pada kabupaten Dompu,

jarak antara target dan realisasinya tidak beda jauh, bahkan ada pasar yang melebihi dari pada target yang ditetapkan.

Hasil wawancara dengan Kepala bidang Retribusi pada Kamis dapat diketahui bahwa perencanaan yang baik akan dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dari retribusi Pasar Bawah.

Hambatan yang Ditemukan dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan Pasar Bawah

1. Faktor Internal

Beberapa faktor penghambat yang berasal dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu sebagai instansi yang berwenang dalam melaksanakan pemungutan Retribusi pasar antara lain yaitu:

- a) Kualitas Sumber Daya Manusia yang bertugas dalam pemungutan retribusi pasar yang kurang mendapatkan pendidikan dan latihan tentang keuangan daerah
- b) Belum atau tidak lancarnya pemberian insentif kepada para pegawai yang bertugas dalam pemungutan retribusi pasar

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi penghambat dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar di antaranya yaitu:

- a. Kurang terbukanya wajib retribusi pasar dalam melaporkan keadaan objek retribusi
- b. Kurang ketertiban wajib retribusi dalam pembayaran retribusi pasar yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Bawah

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah harus melakukan usaha untuk memperbaiki ke depannya. Upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Aparat Pemungut Retribusi Pasar Kabupaten Dompu

Penerimaan retribusi pasar akan tercapai apabila didukung oleh aparat yang profesional dan mempunyai disiplin kerja. Dengan peningkatan kualitas aparat dapat diharapkan menjadi faktor penunjang dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan peningkatan penerimaan retribusi Pasar Bawah.

a. Peningkatan Kemampuan Aparat

Peningkatan kemampuan aparat dilakukan dengan mengikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan bimbingan dan arahan tentang usaha yang dilakukan dalam menumbuhkan kesadaran wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi.

b. Penempatan disiplin aparat

Kedisiplinan merupakan salah satu faktor yang dipandang sangat mendasar dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih. Peningkatan disiplin pegawai dapat dilakukan dengan menggerakkan pegawai dan petugas agar mengikuti dan mematuhi pedoman kerja serta aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya pegawai maupun petugas yang melanggar disiplin akan diberikan sanksi berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.

c. **Peningkatan Motivasi Kerja Aparat**

Usaha yang dilakukan adalah dengan memberikan insentif bagi aparat yang mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pemberian insentif dapat berupa tambahan upah kepada para petugas.

2. Pengadaan Fasilitas Operasional bagi Pemungut Retribusi

Dilihat dari keterbatasan jumlah aparat pemungut retribusi dan minimnya kendaraan operasional yang dimiliki Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, sehingga dianggap perlu penambahan kendaraan operasional bagi para petugas pemungut retribusi untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan dari wajib retribusi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penambahan kendaraan operasional bagi petugas pemungut retribusi sehingga terjadi peningkatan penerimaan retribusi pasar.

3. Meningkatkan Kesadaran Wajib Retribusi

Kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi sangat menentu keberhasilan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam mencapai penerimaan retribusi Pasar Bawah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun upaya yang dapat dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi adalah:

- 1) Melakukan sosialisasi tentang tujuan retribusi dan pentingnya dalam membayar retribusi
- 2) Penegakan sanksi kepada wajib retribusi yang susah dalam membayar retribusi
- 3) Mengadakan patroli keliling pasar oleh petugas, sehingga petugas dapat menegur wajib retribusi atau pedagang yang tidak dapat menjaga kebersihan pasar. Karena kebersihan pasar dapat memengaruhi minat belanja masyarakat.

4. Penyempurnaan Sistem Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu hal yang penting dalam melakukan peningkatan penerimaan pada sektor retribusi Pasar Bawah, adapun upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan adalah:

- 1) Meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh kepala bidang retribusi terhadap aparat yang melaksanakan administrasi, baik dari pendataan, perhitungan kapasitas retribusi dalam pemungutan target, serta pembukuan yang tertib hingga pelaporan dan penyeteroran hasil retribusi
- 2) Melakukan pengawasan insidental, kepala bidang retribusi dapat sewaktu-waktu melakukan tinjauan lapangan terutama untuk mengecek bagaimana pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pemungut retribusi yang secara langsung turun ke lapangan.

Diharapkan dengan adanya peningkatan pengawasan dapat

mengurangi dan menghilangkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi maupun wajib retribusi, sehingga dapat meningkatkan pemasukan dari retribusi pasar.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil kegiatan magang yang telah dilakukan oleh penulis pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Penulis dapat menarik beberapa simpulan yang berkaitan dengan Optimalisasi Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar grosir atau pertokoan pada Pasar Bawah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, di mana Retribusi pasar grosir atau pertokoan dipungut setiap bulannya dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah). Retribusi Pasar Bawah Kabupaten Dompu masih kurang optimal, karena belum ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Faktor-faktor penghambat peningkatan Retribusi Pasar bawah adalah realisasi Penerimaan Retribusi Pasar belum tercapai target yang telah ditetapkan, dikarenakan:
 - 1) Piutang yang dilakukan oleh wajib retribusi
 - 2) Wajib retribusi belum memiliki kesadaran dalam membayar retribusi.

- 3) Belum tertibnya pemungutan.
 - 4) Kurangnya sosialisasi kepada wajib retribusi
 - 5) Lemahnya pengawasan,
 - 6) Kurangnya sarana dan prasarana.
- 3) Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam Optimalisasi Retribusi Pasar Bawah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu:
1. Meningkatkan kualitas aparat pemungut retribusi pasar
 2. Pengadaan fasilitas operasional bagi pemungut retribusi,
 3. Meningkatkan kesadaran wajib retribusi meliputi: (a) Melakukan sosialisasi; (b) Penegakan sanksi; dan (c) Melakukan patroli keliling
 4. Penyempurnaan sistem pengawasan.

Saran

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, untuk lebih meningkatkan penerimaan retribusi pasar Kabupaten Dompu dapat diajukan beberapa saran dalam upaya optimalisasi retribusi pasar grosir atau pertokoan pada Pasar Bawah Kabupaten Dompu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut.

1. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu agar retribusi Pasar Bawah dapat mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan usaha yang lebih keras lagi dalam melakukan pendekatan terhadap wajib retribusi yang melakukan piutang.
2. Bagi penyelenggara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah khususnya retribusi pasar, yaitu Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu harus menambah fasilitas operasional, yang berupa kendaraan dinas dalam pelaksanaan tugas oleh pemungut retribusi.

3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu hendaknya melakukan peningkatan sosialisasi mengenai retribusi pasar dan peraturan serta tata cara pembayaran retribusi kepada wajib retribusi.
4. Peningkatan pengawasan perlu dilakukan baik itu dilakukan pengawasan kepada wajib retribusi maupun penyelenggara pemungut retribusi agar dapat meminimalisir akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
5. Kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi, peran Badan pengelolaan Pendapatan Daerah perlu melakukan optimalisasi pemungut retribusi dan wajib retribusi, agar

masing-masing pihak memiliki motivasi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaenuri. Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha